



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun
2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019**

**(Studi Kasus: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya)**

Skripsi

Oleh

Anselmus Audrie Putra Utama

2017310065

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
(Studi Kasus: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya)**

Skripsi

Oleh

Anselmus Audrie Putra Utama

2017310065

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Anselmus Audrie Putra Utama
Nomor Pokok : 2017310065
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus: Kelurahan Mojo,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya)


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 6 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. : 

Sekretaris

Hubertus Hasan, Drs., M.Si. : 

Anggota

Indraswari, M.A., Ph.D. : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anselmus Audrie Putra Utama

NPM : 2017310065

Jurusan/Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Publik

Judul : Impelementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juli 2021

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code '12CEAJX105044762' is printed at the bottom of the stamp.

Anselmus Audrie Putra Utama

ABSTRAK

Nama : Anselmus Audrie Putra Utama

NPM : 2017310065

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Studi Kasus Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PERWALI Surabaya No. 16 Tahun 2020 di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Penelitian ini berfokus kepada pemenuhan hak masyarakat, kewajiban masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pelaporan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan responden yang merupakan warga Kelurahan Mojo dari 10 wilayah RW berbeda, serta pemerintah Kelurahan Mojo, puskesmas Kelurahan Mojo sebagai penyelenggara PSBB di Kelurahan Mojo untuk mendeskripsikan secara lebih dalam mengenai pelaksanaan PSBB di Kelurahan Mojo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSBB di Kelurahan Mojo sudah sesuai dengan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020. Hanya saja terdapat beberapa pelanggaran yang masih dilakukan khususnya oleh masyarakat Kelurahan Mojo dalam memenuhi kewajibannya selama PSBB. Peneliti menyarankan untuk memberi sanksi social kepada para pelanggar peraturan, memberi bantuan social atau tunjangan untuk masyarakat yang merupakan pekerja lapangan, mengencarkan *testing and tracing* COVID-19, dan penguatan Satuan Tugas COVID-19 di tingkat RTW/RW di lingkungan Kelurahan Mojo.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, COVID-19, PSBB, Kepatuhan, Kolaborasi, Kelurahan Mojo

ABSTRACT

Name : Anselmus Audrie Putra Utama

NPM : 2017310065

Title : Implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 16 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 (Case Study: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya)

This study aims to describe the implementation of PERWAL Surabaya No. 16 of 2020 in Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. This research focuses on the fulfillment of community rights, community obligations, fulfillment of community basic needs, and community reporting.

This study uses qualitative research methods with data collection methods, namely in-depth interviews with respondents who are residents of Kelurahan Mojo from 10 different RW areas, as well as the government of Kelurahan Mojo, Mojo Health Center as the organizer of PSBB in Mojo Village to describe more deeply about the implementation of PSBB in Kelurahan. mojo.

The results of this study indicate that the implementation of PSBB in Kelurahan Mojo is in accordance with PERWAL Surabaya No. 16 of 2020. It's just that there are some violations that are still being carried out, especially by the people of Mojo Village in fulfilling their obligations during the PSBB. Researchers suggest giving social sanctions to violators of regulations, providing social assistance or allowances for people who are field workers, intensifying COVID-19 testing and tracing, and strengthening the COVID-19 Task Force at the RT/RW level in the Kelurahan Mojo.

Keywords: Policy Implementation, COVID-19, PSBB, Compliance, Collaboration, Kelurahan Mojo

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia dan rahmatnya, peneliti berhasil menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Studi Kasus: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya)”** dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian peneliti terhadap kasus COVID-19 yang terjadi di Surabaya khususnya di Kelurahan Mojo. Peneliti juga terinspirasi membuat penelitian ini karena berdasarkan observasi yang peneliti lakukan belum banyak penelitian kebijakan khususnya implementasi kebijakan mengenai kebijakan pemerintah di masa pandemic COVID-19 seperti ini. Peneliti berharap, kedepannya peneliti dapat mengembangkan penelitian ini agar kelak dapat berguna sebagai masukan akademis bagi pemerintah baik pemerintah Republik Indonesia, Kota Surabaya, dan/atau Kelurahan Mojo sendiri.

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi peneliti. Terima Kasih dan ucapan syukur Kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, serta Santo Anselmus dan Santo Fransiskus Xaverius sebagai Santo pelindung peneliti karena sudah mau memberikan

kekuatan dan karunia bagi peneliti sehingga dapat mengerjakan skripsi dengan baik.

2. Apresiasi setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih Bapak Hubertus Hasan Ismail selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bunda saya Anastasia Nina Martini yang selalu mendoakan saya dari surga.
4. Ayah Fransiskus Johanes Arinto Utama dan Adik Valeri Adelia Putri Utama yang selalu mendukung dan mendoakan saya supaya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan dan dosen wali peneliti.
6. Trisno Sakti, S.IP., M.PA. selaku Kepala program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
7. Pihak Kelurahan Mojo dan Masyarakat Kelurahan Mojo yang bersedia diwawancarai oleh peneliti
8. Satuan Tugas COVID-19 Kota Surabaya yang telah bersedia memberikan Informasi mengenai pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya
9. Teman – Teman Tebing: Tebby Perkasa Nugraha, Timotius Anugrah Bagus Sijabat, Darius Kevin, Toga Paulus Lumbantoruan, Christian Feiga Priaza, Febrianto Pribadi, Muhammad Erwansyah, Muhammad Raflianyah Helmi, Dhaneswara, Arianro Agustinus, Julian Mika Pratama, Santo Irvan F. Sinaga, Dewandaru Bromoputra, Eldo Tria Fadjri, dan yang lain.

10. Teman – teman Alumni SMA Pangudi Luhur Van Lith angkatan XXIV region Bandung dan yang berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Ucapan terima kasih lebih dalam untuk: Timotius Anugrah Bagus Sijabat, Eldo Tria Fadjri, dan Darius Kevin karena perhatian lebihnya.

Bandung, 14 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anselmus Audrie Putra Utama', with a long horizontal flourish extending to the right.

Anselmus Audrie Putra Utama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penelitian	17
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Definisi Kebijakan Publik	18
2.2 Definisi Implementasi Kebijakan Publik	20
2.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.4 Kepatuhan Terhadap Peraturan dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	31
2.5 Model Kepatuhan	33
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Tipe Penelitian.....	35
3.2 Peran Peneliti.....	39
3.3 Lokasi Penelitian	39
3.4 Sumber Data	39
3.5 Operasionalisasi Variabel.....	40
BAB IV	50

GAMBARAN UMUM KELURAHAN MOJO.....	50
4.1 Kelurahan Mojo Kota Surabaya	50
4.1.1 Tugas dan Fungsi Kelurahan	50
4.1.2 Profil Kelurahan Mojo Kota Surabaya	52
4.1.3 Struktur Organisasi Kelurahan Mojo Surabaya	53
4.1.4 Tugas dan Fungsi Kelurahan Mojo dalam Implementasi PERWAL No. 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) di Kota Surabaya	54
4.2 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan Mojo.....	55
4.2.1 Tugas dan Fungsi	55
4.2.2 Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan Mojo	56
BAB V.....	57
ANALISIS IMPLEMENTASI PERWAL SURABAYA NO. 16 TAHUN 2020 DI KELURAHAN MOJO, KECAMATAN GUBENG, KOTA SURABAYA.....	57
5.1. Pemenuhan Hak Masyarakat	58
5.1.1 Memperoleh Perlakuan dan Pelayanan dari Pemerintah Kelurahan Mojo... ..	58
5.1.2 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Kebutuhan Medis	60
5.1.3 Memperoleh Data dan Informasi terkait COVID-19 dengan Kode Etik	61
5.1.4 Kemudahan Akses di dalam Melakukan Pengaduan terkait COVID-19....	63
5.1.5 Mendapatkan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah COVID-19 atau terduga COVID-19	65
5.2. Pemenuhan Kewajiban Masyarakat	66
5.2.1. Kewajiban Masyarakat Selama PSBB	67
5.2.2 Kewajiban Masyarakat dalam Menanggulangi COVID-19.....	72
5.3 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Selama PSBB	79
5.4 Pelaporan Masyarakat	81
BAB VI	85
KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN PENELITIAN.....	94

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1.1. Statistik Covid-19 Kota Surabaya per 21/12/2020.....	2
1.2. Surat Edaran Walikota Surabaya No. 470/3674/436.7.13/2020	4
1.3. Data Angka Kumulatif Kasus Covid-19 di 5 wilayah Kota Surabaya.....	8
1.4. Data Angka Kumulatif Kasus Covid-19 di 5 wilayah Kota Surabaya (31/12/20).....	9
1.5. Data Angka Kumulatif Kasus Covid-19 Harian Kelurahan Mojo dan Kelurahan Kalirungkut (20/08/2020).....	11
1.6. Data Angka Kumulatif Kasus Covid-19 Harian Kelurahan Mojo dan Kelurahan Kalirungkut (31/12/2020).....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Asia Tenggara yang terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19* . Pada 23 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama pasien Covid-19 yang berlokasi di Depok, Jawa barat. Setelah penetapan kasus pertama tersebut Kasus Covid-19 di Indonesia melonjak dan membuat Indonesia menyandang predikat sebagai negara dengan jumlah pasien Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara, bahkan sampai Desember 2020 angka kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 7000an kasus baru perhari. Pemerintah Indonesia tentunya menerapkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi wabah virus Covid-19 ini. Beberapa kebijakan yang pemerintah Indonesia telah diterapkan adalah dengan kampanye 4M yaitu Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Menerapkan Protokol Kesehatan. Lalu kebijakan yang lain yang telah diterapkan adalah Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memberikan Hak Prerogatif dan menyerahkan urusan kedaruratan Covid-19 kepada setiap kepala daerah di Indonesia sehingga setiap daerah memiliki cara – cara tersendiri untuk menyelesaikan kasus Covid-19 di daerahnya masing – masing¹.

¹ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19> (diakses pada 19 Oktober 2020, Pukul 01.01)

Salah satu daerah yang menjadi titik persebaran Covid-19 terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan yang peneliti dapatkan dari *liputan6.com* angka kasus Covid-19 di Jawa Timur mencapai 83.217 kasus sampai akhir tahun 2020 (31/12/20). Kota Surabaya yang menjadi salah satu kota di Jawa Timur dengan kasus Covid-19 tertinggi. Kasus awal Covid-19 di Surabaya dikonfirmasi pada 23 Maret 2020, menurut data yang dihimpun dari *lawancovid-19.surabaya.go.id* pada saat pertama kali kasus Covid-19 terjadi, sebanyak 23 pasien yang terkonfirmasi dan saat ini memasuki bulan Desember di tahun 2020 kasus terkonfirmasi positif di Kota Surabaya mencapai 17.701 pasien dengan jumlah pasien sembuh mencapai 16.355 pasien dan pasien meninggal sebanyak 1.234 pasien (menurut data terakhir 17/12/2020).

Gambar 1.1
Statistik Covid-19 Kota Surabaya per 21/12/2020



Sumber : <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/>

Tentunya dengan keadaan seperti ini Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini tidak tinggal diam dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. Pada 4 April 2020 Walikota Surabaya, Tri Risma Harini mengeluarkan surat edaran Walikota

Nomor 360/3607/436.7.15/2020 tentang perintah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 yang ditujukan kepada setiap RT/RW yang ada di Surabaya² yang isinya menyangkut monitoring orang yang berasal dari luar RT/RW yang dituju oleh surat tersebut dan lampiran beberapa kontak atau website yang dituju ketika ada warga yang terpapar Covid-19. Selanjutnya pada 6 April 2020, Walikota Surabaya bersama jajarannya dan DPRD Kota Surabaya melakukan *teleconference* atau komunikasi jarak jauh. Dalam pertemuan tersebut Tri Rismaharini membeberkan beberapa kebijakan diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi jumlah persebaran virus Covid-19 di Surabaya. Beberapa Kebijakan yang diambil antara lain, melakukan penyemprotan desinfektan ke segala penjuru kota Surabaya dan pembagian telur rebus serta minuman pokok (minuman rempah penambah daya tahan tubuh) kepada ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Selain itu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah menutup sementara beberapa fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas keagamaan, fasilitas perbelanjaan, dll yang memungkinkan terjadinya kerumunan serta tak lupa juga memasang beberapa fasilitas untuk menjaga kebersihan tangan seperti pemasangan wastafel dan pemberian *hand sanitizer* di beberapa perkantoran dan fasilitas publik yang bertujuan agar orang – orang yang terpaksa harus keluar rumah untuk berkegiatan supaya selalu menjaga kebersihan tangan yang menjadi daerah rawan dihinggapi virus agar virus atau bakteri

² <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/berita-pemkot/baca/himbauan-wali-kota-surabaya>

tidak masuk ke dalam tubuh khususnya virus Covid-19³. Setelah diadakannya *teleconference* tersebut tepatnya pada tanggal 7 April 2020, Walikota Surabaya kembali mengeluarkan kebijakan baru melalui surat edaran No. 470/3674/436.7.13/2020 yang isinya mengatur tentang mobilitas warga Surabaya⁴ khususnya bagi warga Surabaya yang ingin kembali ke Kota Surabaya agar menunda kepulangannya terlebih dahulu untuk mengurangi angka persebaran Covid-19 di Kota Surabaya yang berpotensi datang dari luar Kota Surabaya, selain itu dalam surat edaran ini Walikota Surabaya juga menghimbau warga Kota Surabaya untuk menjaga pola hidup sehat yang teratur dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku supaya terhindar dari paparan Covid-19.

Gambar 1.2

Surat Edaran Walikota Surabaya No. 470/3674/436.7.13/2020



Sumber : <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/>

³ <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/berita-pemkot/baca/melalui-telencoferece-wali-kota-risma-paparkan-kebijakan-penanganan-covid-19-ke-dprd-surabaya> (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 21.55)

⁴ https://lawancovid-19.surabaya.go.id/assets/uploads/news/attachment_1586234670.pdf (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 22.00)

Selain itu pemerintah Kota Surabaya juga gencar melakukan Dengan kebijakan – kebijakan ini Pemerintah Kota Surabaya berharap bahwa angka Covid-19 di Kota Surabaya dapat segera berkurang. Akan tetapi, tidak lama setelah kebijakan tersebut ditetapkan angka pasien terinfeksi Covid-19 di Surabaya semakin naik. Selang beberapa hari setelah *teleconference* tersebut dihelat, hanya berbeda 3 hari tepatnya di tanggal 9 April 2020 angka terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 93 orang padahal pada saat *teleconference* tersebut diadakan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 84 orang (6/4/2020)⁵. Lalu tren angka positif Covid-19 di Kota Surabaya mengalami peningkatan yang fluktuatif semenjak saat itu. Melihat angka kenaikan kasus Covid-19 yang semakin tinggi ini, di tanggal 24 April 2020 lewat rapat daerah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk yang pertama kalinya di Jawa Timur dan pada tanggal 28 April 2020 kebijakan PSBB tersebut langsung diterapkan oleh Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik⁶. Walaupun kebijakan PSBB telah diterapkan di Kota Surabaya, angka pasien terpapar Covid-19 semakin melunjak. Buktinya hanya berselang 5 hari semenjak kebijakan PSBB diterapkan tepatnya di tanggal 3 Mei 2020, angka pasien terkonfirmasi positif Covid-19 naik dari angka sebelumnya yaitu 392 pasien menjadi 554 pasien⁷.

⁵ <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph> (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 22.03)

⁶ <https://regional.kontan.co.id/news/pemprov-jatim-berlakukan-psbb-surabaya-gresik-sidoarjo-mulai-28-april> (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 22.08)

⁷ <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph> (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 22.10)

Surabaya sempat dinyatakan sebagai zona merah tua Covid-19 yang berarti kasus Covid-19 di Kota Surabaya sudah terlampaui tinggi dan mengalami peningkatan yang tinggi. Penetapan warna zona merah daerah tersebut dialami oleh Kota Surabaya per tanggal 2 Juni 2020 dimana saat itu kasus Covid-19 di Surabaya sedang tinggi dengan rata-rata kenaikan kasus yaitu kurang lebih 100 kasus per hari atau per 3 hari. Jumlah kenaikan fluktuatif dan penetapan zona merah tersebut berlanjut hingga bulan Oktober 2020. Di tengah jumlah pasien positif yang tinggi ini Pemerintah Kota Surabaya secara resmi mengeluarkan PERWALI Surabaya No. 16 Tahun 2020 tentang “Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya” yang berisi tentang pelaksanaan PSBB, hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sumber daya penanganan Covid-19, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; pendanaan, dan sanksi⁸. Kebijakan ini diambil Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan supaya masyarakat Kota Surabaya lebih memahami dan memiliki pedoman pasti apa yang harus dilakukan dan apa saja yang akan didapatkan oleh masyarakat selama PSBB Kota Surabaya berlangsung. Tentunya kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menguatkan kebijakan PSBB yang diatur dalam PERGUB No. 18 Tahun 2020 yang mengatur PSBB di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, hasil dari kebijakan ini tetap nihil

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141966/perwali-kota-surabaya-no-16-tahun-2020> (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 22.15)

karena kenaikan kasus per hari (kurang lebih 100 kasus per hari) masih terlampaui tinggi walaupun kebijakan pedoman PSBB Kota Surabaya tersebut telah ditetapkan. Banyak faktor yang dapat memicu kenaikan angka pasien terpapar Covid-19 di Surabaya masih terlampaui tinggi seperti ketaatan penggunaan masker, tidak menjaga jarak aman antara satu dengan yang lain, tidak memanfaatkan sarana atau fasilitas cuci tangan yang telah disediakan, dll. Akan tetapi, selain kepatuhan masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah ketegasan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 5 bagian wilayah yaitu Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, dan Surabaya Utara. Masing – masing wilayah tersebut memiliki statistik jumlah pasien terpapar Covid-19 yang berbeda. Ada wilayah yang memiliki jumlah pasien terpapar Covid-19 lebih banyak maupun sebaliknya. Kejadian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku atau pemerintah Kota Surabaya yang kurang tegas dalam menegakkan aturan yaitu kebijakan PSBB di wilayah tersebut. Menurut statistik dari *lawancovid-19.surabaya.go.id* , Wilayah Kota Surabaya yang paling banyak terdapat pasien terpapar Covid-19 setiap harinya terdapat di wilayah Surabaya Timur. Dibandingkan dengan wilayah – wilayah yang lain, jumlah angka kasus Covid-19 kumulatif tertinggi dipegang oleh wilayah Surabaya Timur dengan jumlah mencapai 5.579 kasus (31/12/20) dan diposisi kasus Covid-19 terbanyak kedua dipegang oleh wilayah Surabaya Selatan dengan 5.136 kasus

(31/12/20). Melihat, angka yang terlampau besar ini peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi di wilayah Surabaya Timur sehingga wilayah tersebut dapat memiliki angka kasus Covid-19 yang tinggi.

Gambar 1.3

Data Angka Kumulatif Kasus Covid-19 di 5 wilayah Kota Surabaya (31/12/20)

Kasus Per Wilayah						
^ Tanggal	^ Wilayah	^ Konfirmasi	^ Konfirmasi Sembuh	^ Konfirmasi Meninggal	^ Suspek	^ Probable
31/12/2020	Surabaya Barat	2,864	2,666	178	60	11
31/12/2020	Surabaya Pusat	1,918	1,733	179	25	5
31/12/2020	Surabaya Utara	2,667	2,460	195	34	12
31/12/2020	Surabaya Timur	5,579	5,193	344	102	14
31/12/2020	Surabaya Selatan	5,136	4,717	352	64	11

Sumber : <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/>

Wilayah Surabaya Timur sendiri terbagi menjadi 7 kecamatan dan 41 kelurahan. Masing-masing kecamatan dan kelurahan yang ada di wilayah Surabaya Timur ini juga memiliki angka jumlah kasus Covid-19 sendiri – sendiri.

Salah satu kecamatan dan kelurahan dengan angka kasus tertinggi di wilayah Surabaya Timur adalah Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng yang memiliki angka kumulatif paling tinggi dari kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang lain yang ada di wilayah Surabaya Timur. Peneliti mengambil beberapa data berupa angka jumlah kasus Covid-19 tertinggi di beberapa kecamatan dan kelurahan yang ada

wilayah Surabaya Timur. Berdasarkan data yang dihimpun dari *lawancovid-19.surabaya.go.id*, Tercatat sebanyak 10 kasus Covid-19 terdapat di Kelurahan Mojo pada tanggal 29 April 2020 yang mana hari tersebut merupakan tepat 1 hari setelah kebijakan PSBB Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik ditetapkan lewat PERGUB Jawa Timur No. 18 Tahun 2020. Sebenarnya di tanggal ini masih ada yang jauh lebih besar angkanya yaitu Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut yang ada di wilayah Surabaya Timur juga dengan angka lebih 1 kasus dari Kelurahan Mojo yaitu 11.

Gambar 1.4

Data Angka Kumulatif Kasus Covid-19 harian di Kelurahan Mojo dan Kelurahan Kedung Baruk (29/04/2020)

29/4/2020	Surabaya Timur	Gubeng	Mojo	10
29/4/2020	Surabaya Timur	Rungkut	Kedung Baruk	11

Sumber : <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/>

Dalam beberapa pekan selanjutnya setelah tanggal 12 Mei 2020, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng tetap menyandang ‘gelar’ sebagai salah satu kelurahan dengan angka kasus Covid-19 terbanyak di wilayah Surabaya Timur. Walaupun bukan yang terbanyak akan tetapi Kelurahan Mojo selalu menjadi penyumbang kasus Covid-19 harian di wilayah Surabaya Timur nomor dua setelah Kelurahan Kalirungkut (Surabaya Timur). Bahkan setelah kebijakan PERWALI Surabaya No. 16 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 24 Juni 2020, Kelurahan Mojo masih menjadi penyumbang

nomor dua terbanyak kasus Covid-19 harian di wilayah Surabaya Timur. Menariknya, peneliti menemukan adanya kenaikan kasus Covid-19 harian di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng setelah kebijakan PERWALI Surabaya No. 16 Tahun 2020 berjalan selama 2 pekan. Tepatnya pada tanggal 20 Juli 2020, Kelurahan Mojo menjadi kelurahan dengan penyumbang kasus Covid-19 terbanyak di wilayah Surabaya Timur. Tren ini terus berlanjut dan kelurahan Mojo masih menjadi kelurahan dengan kasus Covid-19 tertinggi di Wilayah Surabaya Timur di bulan – bulan berikutnya. Untuk mempermudah dan mempersingkat data, peneliti membuat rekap jumlah kasus kumulatif COVID-19 di Kelurahan Mojo dari 24 Juni 2020 saat kebijakan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 ditetapkan sampai akhir tahun 2020. Peneliti menggunakan data perkembangan jumlah pasien COVID-19 di Kelurahan Mojo dengan rentang waktu per 2 minggu sejak 24 Juni 2020 karena Pemerintah kota Surabaya akan mengevaluasi kebijakan masa COVID-19 khususnya kebijakan PSBB setelah dilaksanakan selama 2 minggu. Dalam kasus ini merupakan data Kasus

12	13	19	22	27	31	33	35	36	37	38	40	40	42	43	44
1	8	7	2	3	2	5	4	2	0	8	7	9	4	4	5

Angka kenaikan jumlah kasus kumulatif harian Covid-19 di kelurahan Mojo ditutup dengan angka yang tinggi dan menjadi Kelurahan dengan angka kasus Covid-19 terbanyak di area Surabaya Timur selama tahun 2020 yaitu berjumlah 445 kasus di tanggal 31 Desember 2020. Berikut datanya.

Gambar 1.6

Data Angka Kumulatif Kasus Covid-19 Harian Kelurahan Mojo dan Kelurahan Kalirungkut (31/12/2020)

Statistik

Semua Kasus				Kumulatif Konfirmasi	Konfirmasi Sembuh	Konfirmasi Meninggal	Konfirmasi dalam Per
Tanggal	Wilayah	Kecamatan	Kelurahan				
31/12/2020	Surabaya Timur	Tambaksari	Ploso	195	183	7	
31/12/2020	Surabaya Timur	Tambaksari	Pacarkeling	143	131	11	
31/12/2020	Surabaya Timur	Tambaksari	Pacarkembang	249	226	22	
31/12/2020	Surabaya Timur	Tambaksari	Gading	216	198	15	
31/12/2020	Surabaya Timur	Tambaksari	Kapas Madya Baru	163	152	11	
31/12/2020	Surabaya Timur	Tambaksari	Dukuh Setro	137	129	7	
31/12/2020	Surabaya Timur	Gubeng	Pucang Sewu	68	63	4	
31/12/2020	Surabaya Timur	Gubeng	Kertajaya	162	146	16	
31/12/2020	Surabaya Timur	Gubeng	Baratajaya	98	86	12	
31/12/2020	Surabaya Timur	Gubeng	Mojo	445	415	28	
31/12/2020	Surabaya Timur	Gubeng	Gubeng	153	143	9	
31/12/2020	Surabaya Timur	Gubeng	Airlangga	115	109	5	
31/12/2020	Surabaya Timur	Rungkut	Kalirungkut	267	253	14	

Berdasarkan data ini peneliti menilai bahwa angka kasus COVID-19 di kelurahan Mojo termasuk masih tinggi walaupun telah diberlakukan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020. Peneliti mengndikasikan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan atau implementasi PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 di Kelurahan

Mojo yang disebabkan oleh ketidakpatuhan antara masyarakat Kelurahan Mojo sebagai target sasaran kebijakan dan Pihak Kelurahan Mojo sebagai pelaksana kebijakan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 8 November 2020, masih banyak masyarakat Kelurahan Mojo yang tidak menaati protokol kesehatan 3M yaitu (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) khususnya dalam memakai masker saat beraktifitas diluar rumah walaupun peneliti sudah melihat banyak pamphlet maupun poster mengenai protokol kesehatan dan edukasi mengenai COVID-19 yang disediakan oleh Kelurahan Mojo. Selain itu berdasarkan beberpa informasi yang berhasil peneliti dapatkan, Kelurahan Mojo sudah memenuhi semua pelayanan yang masyarakat butuhkan seperti memberikan pelayanan administratif (contoh: layanan kependudukan), memberikan akses informasi mengenai COVID-19 dan pelaksanaan PSBB, membagikan undangan penerimaan Bantuan Sosial kepada masyarakat Mojo, dan menerima serta menanggapi pelaporan dari masyarakat mengenai pelaksanaan PSBB dan COVID-19 di Kelurahan Mojo yang dimana hal tersebut sesuai dengan yang tertulis pada PERWAL No. 16 Tahun 2020 mengenai pedoman PSBB. Peneliti beranggapan bahwa walaupun telah dilakukan sebuah kebijakan di suatu daerah atau wilayah, belum tentu kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada contohnya seperti implementasi PERWAL No. 16 Tahun 2020 di Kelurahan Mojo ini.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan PERWALI Surabaya No. 16 Tahun 2020 di Kelurahan Mojo.

Peneliti beranggapan bahwa ketidakpatuhan Masyarakat dalam memenuhi kewajibannya seperti mematuhi protocol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan, menjaga jarak) yang belum dilakukan dengan baik dan kewajiban Pemerintah Kelurahan Mojo di dalam memenuhi hak seperti memberikan informasi dan edukasi mengenai pencegahan COVID-19 di Kelurahan Mojo dan kebutuhan dasar masyarakat selama PSBB yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama PSBB dapat berimbas pada angka kasus COVID-19 yang tinggi di Kelurahan Mojo. Untuk mengidentifikasi masalah lebih dalam dan spesifik, maka penelitian ini akan difokuskan pada beberapa Pasal di dalam PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020, sebagai berikut:

Menurut Peneliti jika implementasi PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 khususnya pasal – pasal di Kelurahan Mojo berjalan dengan baik, maka memungkinkan Kelurahan Mojo untuk mengendalikan angka COVID-19 di wilayahnya. Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan – permasalahan nyata seperti ketidakpatuhan masyarakat atau pemerintah Kelurahan Mojo pada pelaksanaan PSBB yang tidak sesuai dengan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun. Peneliti berharap dapat menemukan data – data yang lebih mendetail atau lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan PERWALI Surabaya No.16 Tahun 2020 khususnya implementasi Bab VI dan Bab VIII yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan realitas yang terjadi di lapangan (baca: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng) serta peneliti berharap dapat menemukan

alternatif kebijakan yang lebih konkrit sehingga nantinya menghasilkan langkah yang lebih efektif untuk menekan angka kasus Covid-19 di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kelurahan Mojo memenuhi hak masyarakat atas pelayanan administratif, pemberian informasi serta kemudahan akses pelaporan tentang COVID-19, dan pemulasaran jenazah COVID-19 sesuai dengan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020?
2. Apakah Masyarakat Kelurahan Mojo memenuhi kewajibannya selama PSBB dan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kelurahan Mojo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020
3. Apakah Masyarakat Kelurahan Mojo mendapatkan Bantuan Sosial baik tunai maupun non tunai sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama PSBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020?
4. Apakah Masyarakat Kelurahan Mojo turut berpartisipasi melaporkan penyelenggaraan PSBB sesuai dengan yang dianjurkan pada PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

- Mendeskripsikan Pemenuhan Hak Masyarakat Mojo selama PSBB yang sesuai dengan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020

- Mendeskripsikan pemenuhan masyarakat kewajiban selama PSBB dan dalam rangka menangkal COVID-19 di Kelurahan Mojo sesuai dengan Pasal 21 PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020
- Mendeskripsikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kelurahan Mojo selama PSBB yang sesuai dengan Pasal 22 PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020
- Mendeskripsikan partisipasi masyarakat Kelurahan Mojo dalam melakukan pelaporan mengenai pelaksanaan PSBB sesuai dengan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi atau menambahkan referensi khususnya penelitian implementasi kebijakan pada program studi administrasi publik supaya semakin banyak hasil – hasil kajian akademis yang membantu perkembangan implementasi kebijakan publik yang semakin realistis dan efektif dalam menjawab atau menyelesaikan suatu masalah. Manfaat lainnya adalah supaya implementasi kebijakan publik di masa depan dapat bergerak secara dinamis khususnya jika dihadapkan dengan masalah – masalah seperti pandemi COVID-19 ini.

B. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu pihak pemerintahan khususnya Kelurahan Mojo dan masyarakat Kelurahan Mojo untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi pada implementasi PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 di Kelurahan Mojo. Sehingga, baik pemerintah atau masyarakat Kelurahan Mojo dapat mengetahui secara lebih detail permasalahan apa yang terjadi pada implementasi PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 supaya kelak permasalahan tersebut dapat diselesaikan sehingga implementasi kebijakan ini dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menekan angka penyebaran COVID-19 khususnya di Kelurahan Mojo.

1.5 Sistematika Penelitian

Pada Bab 1 di bagian Pendahuluan Peneliti menjelaskan tentang tentang permasalahan awal yang dihadapi oleh Kelurahan Mojo dan mendeskripsikannya. Bab 2 berisi tentang jawaban teoritis atas penelitian. Lalu Bab 3 berisi tentang metode penelitian dan pengumpulan data yang peneliti pilih dan Bab 4 berisi tentang profil penelitian dengan menjelaskan tentang profil – profil dari Kelurahan Mojo serta Instansi pendukung yang turut ambil bagian dalam pelaksanaan PERWAL Surabaya No, 16 Tahun 2020. Setelah itu Bab 5 akan berisi tentang analisis yang dilakukan peneliti atas hasil penelitian dan jawaban peneliti atas rumusan masalah. Bab 6 akan berisi tentang Kesimpulan penelitian dan Saran bagi implementasi Kebijakan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 dalam Penelitian ini.